

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN
DENDA LAYANAN PESERTA BUKAN PENERIMA
UPAH/MANDIRI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN
DENDA LAYANAN PESERTA BUKAN PENERIMA
UPAH/MANDIRI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, Senin 04 April 2022

Yang membuat peryataan,






Ria Erviani
NIM. 18 0303 0151

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo yang ditulis oleh Ria Erviani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0151, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jum'at, 11 Februari 2022 bertepatan dengan 10 Rajab 1443 telah diperbaiki sesuaia catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 04 April 2022



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَلَّمَنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ وَآصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo*” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SWA, keluarga dan para sahabat yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam dan membantu dalam menegagakkan Dinullah di muka bumi ini. Peyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada hingganya kepada kedua orang tua Ayahanda **Andi Aras** dan Ibunda **Mawar** yang selalu menjadi motivator dalam menjalani perkuliahan sampai saat ini dan selalu memberikan do'a dan restunya pada penulis. Serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan

dukungan dan doa kepada penulis. Serta penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag. dan Muh.Fachrurrazi, S.E.I., M.H selaku dosen penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah membimbing dan mendidik selama berada di IAIN Palopo.
7. Kepada Alamsyah, Desi Adriani Lubis, Nofriawan selaku Staf Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, yang telah membantu dalam memberikan data terkait keperluan penyusunan skripsi ini.

- 
8. Kepada saudara-saudaraku Heri Eviana, Hendra Witandra, Linda Lestari, Serly Yanti, Mutma Inna, Muh. Ibrahim, Muh. Rizky Ramadhan yang selalu mendukung selama perkuliahan.
 9. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah E, yang banyak membantu selama proses perkuliahan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Kepada Dody Alfayet yang selalu setia mendampingi selama penyusunan skripsi.
 11. Kepada sahabat dekat Irawati, Hadelianti, Amelia, Yahya, dan Erialdi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
 12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan bantuan.
- Semoga Allah SWT mengganti dan melipat gandakan semua kebaikan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi.

Palopo, Senin 04 April 2022
Penulis,

Ria Erviani
NIM. 18 0303 0151

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Žal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ሃ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ī	<i>Fathah</i>	a	A
ং	<i>Kasrah</i>	i	I
ঁ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anta harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نْ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ءِ أَ .. .	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ءِ	kasrah dan yā''	ī	i dan garis di atas
ءُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ

: māta

رَمَى

: ramā

قِيلَ

: qīla

يَمُوتُ

: yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbūtah* ada dua, yaitu: *ta'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-faḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ۚ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbana*

نَجَّيْنَا

: *najjainā*

الْحَقُّ

: *al-haqq*

نُعَمْ

: *nu'imā*

عَدُوٌّ

: *'aduwun*

Jika huruf ى ber-tasyid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī .

Contoh:

عَلَىٰ

: *Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (Alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *Sya'un*

أُمْرُتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contah :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍī' a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ān
Naṣr Hāmid Abū Zayd
Al- Tūfi Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu*)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Hāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Hamīd Abu*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta' ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori	11
1. Sejarah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) menjadi BPJS Kesehatan	11
2. Sejarah Perum Husada Bhakti (PHB) menjadi BPJS Kesehatan.....	11
3. Sejarah PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan	12
4. BPJS Kesehatan 2014-Sekarang	13
5. Perbedaan PT Askes (Persero) dengan BPJS Kesehatan.....	15
6. BPJS Kesehatan Dalam Islam.....	26
7. Denda dalam tinjauan hukum Islam	29
8. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	39
9. Cara mengubah jenis kepesertaan JKN-KIS dari Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	40
C. Kerangka Pikir	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Jenis dan pendekatan penelitian	44

B.	Lokasi penelitian	45
C.	Definisi istilah	46
D.	Desain penelitian.....	47
E.	Sumber data.....	47
F.	Informan penelitian	48
G.	Teknik pengumpulan data isntrumen.....	48
H.	Keabsahan data.....	50
I.	Teknik analisis data.....	51
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....		52
A.	Deskripsi data.....	52
B.	Bentuk pemberlakuan denda layanan rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Palopo	62
C.	Faktor BPJS Kesehatan menerapkan denda layanan rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Palopo	65
D.	Pandangan hukum Islam mengenai denda layanan rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Palopo	71
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80


DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 71	27
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5: 2	28
Kutipan Ayat 3 QS Al-Maidah/5: 89	31
Kutipan Ayat 4 QS Al-Maidah/5: 1	35
Kutipan Ayat 5 QS Al- Isra/17: 34	36
Kutipan Ayat 6 QS Al- Baqarah/2: 194	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.....	62
Gambar 4.2 Info Pemberitahuan Total Tagihan 1	69
Gambar 4.3 Gambar 4.4 Info Pemberitahuan Total Tagihan 2.....	70
Gambar 4.4 Info Pemberitahuan Denda di Aplikasi Mobile JKN	71
Gambar 4.5 Info Chat Pemberitahuan Tagihan.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkip Wawancara dengan Staf BPJS Kesehatan
- Lampiran 2 Transkip Wawancara dengan Peserta PBPU/Mandiri
- Lampiran 3 Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Izin Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 12 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 13 Halaman Persetujuan Tim Pengaji
- Lampiran 14 Nota Dinas Tim Pengaji
- Lampiran 15 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 16 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 17 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 18 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
PPU	: Peserta Penerima Upah
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
VA	: <i>Virtual Account</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BPDPK	: Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
PHB	: Perum Husada Bhakti
PT	: Perseroan Terbatas
PJKMM	: Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
JKP	: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RKAT	: Rencana Kerja Anggaran Tahunan
KPI	: <i>Key Performance Indicator</i>
GRC	: <i>Governance Risk Compliance</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
KEPPRES	: Keputusan Presiden
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia

PANDAWA : Pelayanan Administrasi Melalui *Whats'up*

REHAB : Rencana Pembayaran Bertahap

KTP : Kartu Tanda Penduduk

KK : Kartu Keluarga

BRI : Bank Rakyat Indonesia

BNI : Bank Negara Indonesia

BCA : Bank Central Asia



ABSTRAK

Erviani, Ria, 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bentuk pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri, Guna mengetahui dan memahami penyebab sehingga BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri, Guna mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu tentang Denda layanan PBPU/Mandiri dan subjeknya yaitu pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo dan peserta mandiri (PBPU). Untuk sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh baik berasal dari observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data terkumpul penulis menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pemberlakuan Denda Rawat Inap Bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo yaitu hanya berlaku bagi peserta PBPU saja yang iurannya menunggak dan ketika peserta membutuhkan perawatan rawat inap. *Kedua*, Penerapan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo lebih ke efek jera. Bahwa ketika peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka konsekuensinya adalah denda sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pembayaran. *Ketiga*, Ditinjau dari hukum Islam pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri diperbolehkan, karena denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Denda, Hukum Islam, BPJS Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹

Salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²

Peserta BPJS terdiri dari PBI (Penerima Bantuan Iuran), PPU (Pekerja Penerima Upah), Dan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah/mandiri). Penerima

¹Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Bab 1, Pasal 1, Ayat (1).

²Lusiana Apriani dan Nanda Aula Rumana, "Karakteristik dan Pengetahuan Pasien tentang BPJS Kesehatan diPuskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan", Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta, vol. 2, No. 3, Desember 2018, h. 192.

Bantuan Iuran (PBI) adalah jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Gaji atau Upah. Dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.³

Pada 1 juli 2016 BPJS kesehatan mengeluarkan regulasi terbaru terkait denda pelayanan. Apabila peserta terlambat membayar iuran lewat dari tanggal 10, dan setelah selang 30 hari tanggal tersebut (10) iuran belum dibayarkan, maka penjaminan iuran dan status kepesertaan diberhentikan untuk sementara. Status peserta aktif kembali ketika peserta telah membayar iuran bulan tertunggak sebelumnya (maksimal 12 bulan), dan membayar iuran berjalan. Apabila peserta dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif. Dan peserta tersebut mengalami sakit dan perlu perawatan inap, maka peserta wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rawap inap dikali bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) atau maksimal Rp 30.000.000,00. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pembayaran iuran tertunggak dan denda ditanggung oleh pemberi kerja (Badan Usaha). Ketentuan pembayaran iuran tertunggak dan denda tidak berlaku atau dikecualikan untuk peserta yang tidak mampu dibuktian dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.⁴

³ Republik Indonesia Peraturan Presiden,Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Bab 1, Pasal 1.

⁴ Muhammad Syafaii, “*penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan pada perpres no.19 tahun 2016 ditinjau berdasar teori maslaha*”, UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2017.

Sistem pembayaran BPJS bagi peserta PBPU atau mandiri dapat melakukan pembayaran dengan sistem satu VA atau *virtual account*. Yang dimana sistem satu VA ini berfungsi sebagai kode pembayaran dalam satu keluarga dengan melampirkan *foto copy* kartu keluarga sebagai acuan dalam mengambil data dalam satu keluarga tersebut untuk didaftarkan peserta tersebut ketanggungan BPJS mandiri atau PBPU. Peserta PBPU ini adalah peserta yang tidak dapat dinonaktifkan hingga peserta meninggal dunia, kecuali peserta tersebut dialihkan ketanggungan pemerintah atau ketanggungan pekerja.

Dengan peraturan sistem pembayaran denda pelayanan dengan satu VA ini maka peserta tidak dapat membayar denda dengan hanya membayar satu orang saja ketika adanya tunggakan hal ini di sebabkan karena pembayaran menggunakan satu *virtual account* ini sudah terhitung satu KK dan jumlah pembayaran denda nya ini akan terhitung sesuai dengan jumlah pada KK peserta tersebut.

Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa asuransi adalah usaha saling tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Ditambah lagi adanya ketidak jelasan akan denda yang dihasilkan ketika lambat melakukan pembayaran, masyarakat selaku nasabah belum banyak yang mengetahui mengenai denda rawat inap ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berapa jumlah denda tunggakan yang diberlakukan oleh pihak BPJS kesehatan.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di masyarakat, salah satunya Ibu Fatma dan Bapak Erik mereka adalah peserta mandiri pada BPJS Kesehatan Kota Palopo yang melakukan penunggakan iuran. Ibu Fatma menunggak selama 10 bulan tertunggak dengan tingkat faskes berada di kelas tiga. Ia mengaku tidak mengetahui adanya denda rawat inap ini dan terkendala dalam pembayaran iuran. Ibu Fatma berharap besaran iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan lagi. Tidak berbeda jauh dengan Bapak Erik, beliau peserta mandiri yang mana ia dan keluarganya melakukan tunggakan sejak awal pembayaran pertamanya. Ia juga mengaku tidak mengetahui akan adanya denda rawat inap ini.

Dilihat dari kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemberlakuan denda layanan bagi peserta PBPU/Mandiri. Guna memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai denda layanan bagi peserta PBPU/Mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo?
2. Bagaimana sebab BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini:

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di kantor cabang kota Palopo
2. Guna mengetahui dan memahami penyebab sehingga BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di kantor cabang kota Palopo
3. Guna mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di kantor cabang kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia Akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat lulus S1 Hukum Ekonomi Syariah dan menambah wawasan peneliti mengenai pemberlakuan denda layanan bagi peserta PBP/PU/Mandiri.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tentang pemberlakuan denda layanan bagi peserta PBP/PU/Mandiri.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan ini dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya dan melakukan penelaah terhadap penelitian terdahulu guna menghindari plagiasi. Disamping itu, juga menambah referensi bagi peneliti dan juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah di lakukan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Zuhrotul Khasnawiyati dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul skripsi "*Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam “studi pada bpjs kesehatan kota metro*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 2,5% sudah sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan dan prinsip EkonomiIslam. Yaitu tercapainya suatu sistem

jaminan sosial yang berasas gotongroyong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, adil dan tanggung jawab. Serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (masyarakat).

Penelitian yang berjudul "*Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam “studi pada BPJSKesehatan Kota Metro*". Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Zuhrotul Khasnawiyati adalah denda keterlambatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang denda layanan peserta PBPU/mandiri. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

2. Skripsi Muhamad Syafii (2017) dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan judul skripsi "*Penerapan Denda Layanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasar Teori Maslahah*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala serta efektifitas denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan terletak pada kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap pertauran dimaksud. Sehingga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat, kantor BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, baik dari Ormas, LSM, dan para Akademis. Berdasar pada teori *maslahah mursalah As-Syathibi*, dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional, penerapan denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan, sudah berdasar pada masalah yang hakiki. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan sosial nasional yang berasas gotongroyong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan hasil pengelolaan denda jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta/masyarakat.

Penelitian Muhamad Syafii pada tahun 2017 yang berjudul “*Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada PERPRES No. 19 Tahun 2016 (Di tinjau Berdasarkan teori Maslahah)*”. Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Muhamad Syafii untuk mengetahui bagaimana penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada perpres no. 19 tahun 2016 dalam

teori maslahah. Sedangkan penelitian ini membahas pemberlakuan denda layanan peserta PBPU/mandiri dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini yang membedakan peneliti ini dengan penelitian terdahulu.

3. Skripsi Rizal Rizky Pratama dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2002) dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda pada Nasabah BPJS Kesehatan di Kota Cirebon yang Terlambat Membayar Premi*”. Metode penelitian yang digunakan adalah *Kualitatif Deskriptif*, alat pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yaitu adanya ketentuan mengenai pemberlakuan denda bagi nasabah yang melakukan keterlambatan membayar denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya perawatan rumah sakit. Terjadinya defisit oleh pihak BPJS sehingga kemampuan bayar BPJS kepada fasilitator kesehatan mengalami penurunan. Dari penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Rizal Rizky Pratama untuk mengetahui efektifitas pelayanan denda. Sedangkan penelitian ini membahas pemberlakuan denda layanan peserta PBPU/Mandiri.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan belum ada penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda layanan peserta pesertabukan penerima upah/mandiri (PBPU) di BPJS Kesehatan kota Palopo.

B. Kajian Pustaka

1. Denda Layanan BPJS Kesehatan dalam Prespektif Hukum Positif

- a. BPJS Kesehatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - i) Sejarah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) 1968-1984 Menjadi BPJS Kesehatan.

Pada 15 Juli 1968, Pemerintah menerbitkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 230 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai Negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Saat itu kepesertainya baru mencangkup Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu yakin suatu hari nanti, Klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.¹

- ii) Sejarah Perum Husada Bhakti (PHB) 1984-1992 Menjadi BPJS Kesehatan.

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu

¹Ali Ghufron Mukti, *Info BPJS Kesehatan 53 Tahun Penguan Engagement Melalui Kolaborasi dan Inovasi "53 Tahun Usia BPJS Kesehatan Tak Henti Berinovasi"*, Buletin diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940.

Perum Husada Bhakti (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, Pensiunan PNS, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

iii) Sejarah PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan

PT Askes (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pada tahun yang sama, PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN dan keluarganya melalui program asuransi kesehatan komersial.²

Beberapa tahun kemudian, tepatnya Januari 2005, PT Askes (Persero) diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM), yang lebih dikenal sebagai program Askeskin. Sasaran peserta Askeskin adalah masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan berjalan menuju beberapa tahapan, diantaranya proses persiapan dan pengoperasian BPJS Kesehatan. Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugaskan menyiapkan BPJS Kesehatan berupa:³

1. Penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan.
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

² Humas BPJS, *Sejarah perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, dalam <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> (diakses 15 oktober 2020).

³Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan Di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS Kesehatan*, BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl Cempaka Putih, 1 November 2020.Hlm. 74.

3. Penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU SJSN.
4. Koordinasi Kementrian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
5. Koordinasi dengan Kementrian Pertanahan,TNI, dan Polri untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS dilingkungan Kementrian Pertahanan.
6. Koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek.

Proses transformasi selanjutnya adalah pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, hak dan kewajiban BPJS Kesehatan mencangkup penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit sekaligus menyusun:

1. Laporan keuangan penutupan PT Askes (Persero);
 2. Laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan;
 3. Dan laporan posisi keuangan pembukaan Dana Jaminan Kesehatan.⁴
- iv) BPJS Kesehatan 2014- Sekarang

Pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) resmi dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan menjadi BPJS Kesehatan. Seluruh aset, liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset, liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Selanjutnya Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setalah diaudit Akuntan Publik sekaligus mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan keuangan pembuka Dana Jaminan Kesehatan. Presiden Republik

⁴ Octavianus Ramba, *PT Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan Tahun 2014* (Pontianak: BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, 2014).

Indonesia kemudian mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan yang sebelumnya menjabat Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.

Sementara itu, PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan itu membuat PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) beralih dari perseroan menjadi badan hukum publik BPJS. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Sejalan dengan itu, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Selain itu, Kementerian Pertahanan, TNI/Polri tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kecuali pelayanan kesehatan tertentu. Begitu pula dengan PT Jamsostek (Persero), yang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tidak lagi menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Garis besar peta jalan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan melalui tiga tahapan:

1. Pada 2012, PT Askes (Persero) melakukan *review* sistem dan prosedur operasional perusahaan dan memberikan masukan dan usulan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan BPJS Kesehatan.
2. Pada 2013, PT Askes (Persero) melakukan perbaikan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penutupan perusahaan dan pembukaan BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan institusi terkait pengalihan program dan melakukan sosialisasi jaminan kesehatan dilakukan sejak 2012 hingga 2013.

3. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada awal 2014.
- b. Perbedaan PT Askes (Persero) dengan BPJS Kesehatan
1. Dari bentuk Pertanggungjawaban

No.	Keterangan	Perseroan (PT Askes, PT Jamsostek, PT ASABRI, dan PT Taspen)	BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
1	Jenis Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)	Badan Hukum Publik
2	Pendirian	Didaftarkan ke Notaris dan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM setalah berkonsultasi lebih dahulu dengan presiden dan dikaji oleh Menteri Keuangan.	Didirikan oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggaraan jaminan sosial.
3	pertanggungjawaban	Kepada pemegang saham	Kepada pejabat yang mewakili Presiden.

4	Bentuk pertanggungjawaban	Diadakan rapat Umum pemegang saham (RUPS)	Menyampaikan kinerja dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunanan yang sudah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
5	Kuasa terhadap peserta	Tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, maupun menjatuhkan sanksi kepada peserta.	Memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi kepada peserta.

2. Dari bentuk Organisasi

No	Keterangan	Perseroan (PT Askes, PT Jamsostek, PT ASABRI, dan PT Taspen)	BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
1	Kepala Pimpinan	RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris	Dewan Pengawas dan Direksi
2	Penentuan Kepala Pimpinan	Direksi BUMN	Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah dipilih oleh Presiden, sedangkan Direksi dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat dipilih oleh DPR.
3	Pengangkatan	Direksi BUMN	Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi
4	Pemberhentian Pengurus	Kewenangan Direksi BUMN melalui RUPS	Kewenangan Presiden
5	Kepemilikan dana	Tidak memisahkan aset dana jaminan sosial dan aset dana penyelanggara	Dana jaminan sosial tidak termasuk dalam aset BPJS, melainkan sebagai amanat dari masyarakat.

3.Dari segi visi dan misi

PT Askes (Persero)	BPJS Kesehatan
<p style="text-align: center;">Visi</p> <p><i>MENJADI SPESIALIS DAN PUSAT UNGGULAN ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA</i></p>	<p style="text-align: center;">Visi</p> <p><i>TERWUJUDNYA JAMINAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS TANPA DISKRIMINASI</i></p>
<p style="text-align: center;">Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian jaminan pemeliharaan kesehatan kepada peserta (masyarakat Indonesia) melalui sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan pengelolaan dana dan pengembangan sistem untuk memberikan pelayanan prima secara berkelanjutan kepada peserta. 3. Mengembangkan pegawai untuk mencapai kinerja optimal dan menjadi salah satu keunggulan bersaing utama perusahaan. 4. Membangun koordinasi dan kemitraan yang erat dengan seluruh <i>stakeholder</i> untuk bersama menciptakan pelayanan yang berkualitas. 	<p style="text-align: center;">Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. 2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencangkup seluruh penduduk Indonesia. 3. Bersama menjaga kesinambungan financial program jaminan kesehatan.

c. BPJS Kesehatan

a) Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Adapun landasan hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dilengkapi dengan Undang-Undang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang badan penyelenggara jaminan sosial.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

b) Problematika PT Askes sehingga berubah menjadi BPJS Kesehatan

Seiring berjalananya waktu dan kian banyaknya tantangan yang di hadapi menunjukkan bahwa jaminan kesehatan sudah bagian yang melekat dan perlu dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa melihat status sosial-ekonomi- budaya. Sebelum tahun 2014, hanya sedikit penduduk Indonesia dari kelompok ekonomi menengah-bawah yang memiliki jaminan kesehatan. Hal itu tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang tinggi, sedangkan pendapatan yang dimiliki relatif terbatas. Kondisi demikian kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab banyaknya jiwa yang tak terselamatkan karena tidak sempat memperoleh

pelayanan kesehatan yang memadai. Terlebih lagi rendahnya tingkat harapan hidup turut memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada 2013, tingkat harapan hidup di Indonesia menempati peringkat ke 108 dari 189 Negara.⁵

Hal itulah yang mendasari transformasi atau perubahan dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dengan harapan agar setiap penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Proses transformasi itu membawa perubahan, baik dari sisi karakter, dan filosofi, maupun budaya organisasi. Transformasi tersebut pada gilirannya membawa perubahan dalam hal program, aset, liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero).

c) Fungsi BPJS Kesehatan⁶

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Kesehatan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pension, dan jaminan hari tua.

⁵Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan Di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS Kesehatan*, BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl Cempaka Putih, 1 November 2020.Hlm. 56.

⁶Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Bab IV tentang fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, pasal 9 ayat (1,2).

d) Manfaat BPJS Kesehatan

Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, berupa pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan⁷.

Manfaat BPJS kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis adalah pelayanan kesehatan medis di fasilitas kesehatan baik berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan operasi, dan termasuk pelayanan obat. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi, dan ambulans. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta. Manfaat akomodasi atau kelas perawatan yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan antara lain kelas III, II, dan kelas I dan dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta. Secara detail/rinci manfaat pelayanan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:⁸

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 46, Ayat (1).

⁸Siti Mariyam, “Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 7 No.2 ,(2018), h. 40-40,<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/886>

a Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Dokter Keluarga/Klinik Pratama).

1. Administrasi pelayanan,
2. Pelayanan promotif dan preventif;
3. Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis nonspesialistik baik operatif maupun nonoperatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
8. Rawat inap sesuai indikasi;

b Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut (Rawat jalan di Rumah Sakit).

1. Administrasi pelayanan,
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan alat kesehatan implan;
6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis;
7. Rehabilitasi medis;
8. Pelayanan darah;
9. Pelayanan kedokteran forensik;
10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

c Pelayanan kesehatan rujukan lanjut (Rawat Inap di Rumah Sakit).

1. Perawatan inap non intensif;
2. Perawatan inap di ruang intensif.

e) Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan

Mengacu kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional menganut kepada beberapa prinsip, yaitu:⁹

1) Prinsip kegotong royongan,

prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui prinsip kegotong royongan ini, jaminan sosial memastikan peningkatan pertumbuhan dan menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Prinsip Nirlaba

Pengelolaan dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (*nirlaba*) bagi badan penyelenggara jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Hasil pengembangannya dan surplus dana akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

⁹Hendy sumadi, “*prinsip-prinsip jaminan sosial ditinjau dari perspektif hukum*”,Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No. 1, April 2017, h.47-48, <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FH/article/view/131>.

3) Prinsip keterbukaan

Merupakan suatu keharusan dalam jaminan sosial, karena dana yang dikelola merupakan dana milik peserta oleh karenanya akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta harus harus dipermudah.

4) Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5) Prinsip akuntabilitas

Pelaksanaan program dana pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6) Prinsip portabilitas

jaminan sosial dimaksudkan untuk memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7) Prinsip kepesertaan wajib

kepesertaan wajib dimaksudkan untuk agar seluruh rakyat Indonesia, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja disektor formal, bersamaa dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri.Sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

8) Prinsip dana amanah

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

9) Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial nasional

Hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

f) Denda BPJS Kesehatan

Pengaturan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran terbaru jaminan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan pasal 42 Ayat (3) Pemberhentian sementara penjaminan peserta dan status kepesertaan akan aktif kembali, apabila peserta:

- a. Telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan
- b. Membayar Iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Ayat (4) pembayaran Iuran tertunggak dapat dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

Ayat (5) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka wajib membayar denda pada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.

Ayat (6) denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

- a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)¹⁰

g) Tujuan Denda BPJS Kesehatan

Denda pelayanan yang berlaku di BPJS berdasarkan Pasal 17A.1 Perpres RI No. 19 Tahun 2016 bermaksud untuk menimbulkan rasa kesadaran peserta untuk membayar iuran tepat waktu demi kelancaran pelayanan yang akan didapatkan. Segala aktifitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang memiliki resiko dengan adanya tanggung jawab maka segala aktifitas bisnis yang dijalankan akan berjalan dengan baik. Manusia setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan yang buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya.¹¹

2. Denda Layanan menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

a. BPJS Kesehatan dalam Islam

Konsep BPJS yang mengedepankan azas tolong-menolong dinilai baik. Dalam Alquran, tolong-menolong untuk mewujudkan adanya suatu kemaslahatan adalah hal yang baik.

¹⁰Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang jaminan Kesehatan Pasal 42 ayat (3), (5), dan (6).

¹¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 28.

1. Al-Qura'an

Alquran surah at-Taubah (9) ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الْزَكُورَةَ وَيُطِيعُونَ

الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيِّدُهُمُ الْأَلِهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Tafsir QS. At Taubah (9) : 71. Oleh Kementerian Agama RI

Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin, pria maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka.

Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun selaku mukminah turut membela saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah kewanitaannya.

Istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk menyediakan air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mukmin itu sesama mereka terikat oleh tali

keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong.

Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimah Allah.

Sifat mukmin yang seperti itu banyak dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad antara lain, seperti sabdanya:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling menyantuni dan saling membantu seperti satu jasad, apabila salah satu anggota menderita, seluruh anggota jasad itu merasakan demam dan tidak tidur. (Riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2

يَنَاهِيْهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَحْلُوْا شَعَبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا اْهْدِي وَلَا

الْفَلَيْدَ وَلَا اَمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّمُ

فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِيْمَنُكُمْ شَنَاعٌ قَوْمٌ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اَنْ تَعَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Tafsir QS. Al Maa'idah (5) : 2. Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah seperti manasik haji pada waktu ihram sebelum tahallul. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan mengobarkan api peperangan, dan jangan pula menghalangi binatang yang dikhususkan untuk dibawa ke Bayt Allah (*Baitullah, Ka'bah*) dengan merampas atau menghalanginya untuk sampai ke tempatnya.

Jangan melepas kalung-kalung yang ada pada leher binatang sebagai tanda bahwa binatang itu akan dibawa ke Bayt Allah untuk disembelih pada musim haji, dan jangan pula menghalangi orang-orang yang pergi ke Bayt Allah dengan maksud mencari karunia dan keridaan-Nya.

Jika kalian selesai melaksanakan ihram kemudian melakukan tahallul, maka kalian boleh berburu. Janganlah kebencian kalian kepada kaum yang menghalangi kalian pergi ke al-Masjid al-Haram, mendorong kalian untuk memusuhi mereka. Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong. Alam berbuat

baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Alquran telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

b. Denda dalam Tinjauan Islam

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhan hukuman kurungan sebulan atau Sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainnya), lebih baik membayar dapat dipenjarakan.¹²

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹³

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1.) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2.) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Bahasa Indonesia", Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.279.

¹³Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.12

- 3.) Hukuman *ta''zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4.) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta''widh*) sebagaimana dikutip oleh,,*Isham Anas al-Zaftawi*, hukum *al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami, al-qahirah: al-ma''hadal''alami li al fikri al islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *għashab* karena itu, status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *għashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *għashab* selama masa *għashab*, menurut ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak.¹⁴

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutangpiutang ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.¹⁵

¹⁴ Fadli, "Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah NasionalDSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)"Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16 No.2(Juli-Desember 2017),h.223-224.

¹⁵ Moch.Endang Djunaeni, Maulana Yusuf, (Aanalisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perfektif Hukum Islam).Jurnal Al Amwal, Vol. 9 No.2 (2017), h.318-319.

c. Dasar Hukum Denda

Q.S Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

أَلَّا يَمْنَنْ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةٌ

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآحْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِيمَانِهِ

لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

Terjemahannya:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

Tafsir QS. Al Maa'idah (5) : 89. Oleh Kementerian Agama RI

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang telah diucapkannya tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak didahului oleh niat bersumpah.

Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kafarat (denda), yaitu salah satu dari hal-hal berikut ini:

- a) Memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu kali makan. (Imam Abu Hanifah membolehkan memberi makan satu orang miskin saja, tetapi dalam masa sepuluh hari). Makanan tersebut haruslah sama mutunya dengan makanan yang dimakan sehari-hari oleh pembayar kafarat dan keluarganya.
- b) Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, yang sama mutunya dengan pakaian yang dipakainya sehari-hari.
- c) Memerdekaan seorang hamba sahaya yang diperoleh dengan jalan membeli atau menawannya dalam perang. Di sini tidak diisyaratkan agar hamba-hamba sahaya itu harus beriman. Oleh karena itu, boleh memerdekaan hamba sahaya yang kafir sekalipun sebagai kafarat pelanggaran sumpah. (Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad mensyaratkan agar hamba itu yang sudah beriman).
- d) Berpuasa selama tiga hari.

Ini berlaku bagi pelanggar sumpah yang tidak mampu membayar kafarat sumpahnya dengan salah satu dari tiga macam kafarat yang disebutkan terdahulu. Apabila ia belum mampu untuk berpuasa karena ia sedang sakit, maka harus

dilaksanakan setelah ia sembuh dan mampu berpuasa. Jika ternyata penyakitnya tidak sembuh, dan kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat berpuasa untuk membayar kafarat itu, maka diharapkan ampunan Allah untuknya, bila benar-benar telah mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya walaupun belum tercapai.

Dengan demikian jelas bahwa seseorang yang melanggar sumpah yang memang diniatkan secara sungguh-sungguh, maka ia harus membayar kafarat, salah satu dari tiga macam kafarat itu.

Apabila ia tidak mampu, ia boleh membayarnya dengan kafarat yang keempat yaitu berpuasa tiga hari berturut-turut.

Jika bersumpah tidak akan berbuat sesuatu yang dihalalkan untuknya, sehingga dengan demikian berarti ia tidak mengharapkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, maka ia diwajibkan melanggar sumpahnya, dan diwajibkan pula untuk membayar kafaratnya.

Demikian pula sebaliknya. Setelah Allah menjelaskan macam-macam kafarat yang tersebut di atas yang harus ditunaikan oleh orang yang melanggar sumpahnya itu, selanjutnya Allah memperingatkan orang-orang mukmin agar mereka memeliha sumpah mereka. Artinya: seseorang tidak boleh mempermainkan sumpah. Sumpah digunakan hanya dalam masalah-masalah yang memang memerlukan sumpah sebagai penguat atau penegasan. Apabila sumpah sudah diucapkan dengan niat sungguh-sungguh, maka isi sumpah itu harus ditepati, kecuali bila sumpah itu menyalahi peraturan agama, misalnya: untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah dan Rasul-Nya. Hanya dalam

keadaan semacam itu sajalah sumpah harus dilanggar, tetapi harus ditebus dengan kafarat.

Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya yang berisi hukum-hukum agama kepada mereka yang mau bersyukur kepada-Nya atas segala rahmat-Nya, keadilan-Nya, serta kasih sayang-Nya. Diharapkan, syukur yang dilakukan dengan cara-cara yang diajarkannya akan menyebabkan bertambahnya rahmat tersebut kepada mereka.

d. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian *Ta'widh*

Al-ta'widh berasal dari kata, *Iwadha* yang berarti ganti atau kompensasi. *Al-ta'widh* menurut bahasa mempunyai arti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, sedangkan menurut istilah yaitu menutup kerugian akibat pelanggaran. *Ta'widh* juga merupakan ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh orang penerima jaminan akibat keterlambatan orang terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo¹⁶. Ketentuanumum mengenai *Ta'widh* sebagai berikut:¹⁷

- a) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

¹⁶Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),h. 635

¹⁷ Khotibul Umum, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya Cet.I., (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 224-225.

- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang ganti rugi (*Ta'widh*) yang diatur di dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu:¹⁸

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:DSN-MUI, 2005), h. 225

- d) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
2. Firman Allah SWT mengenai ganti rugi (*tad'widh*)
- a. Q.S. Al-Maidah [5]:1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّمَا أَنْعَمْتُ لَكُمْ بِهِمَةً الْأَنَعَمِ إِلَّا مَا يُتَّلِّى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلٍّ الصَّيْدٍ وَإِنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Tafsir Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalamayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu..."

Istitsna`ataupengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat pula muttashil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram, ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum.

(Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalangi-Nya.

b. Q.S. Al- Isra' [17]: 34

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْمِنْهَاجِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَسْدَهُ رَجَاءً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannaya:

dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Tafsir QS. Al Israa (17) : 34. Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu terus sampai anak-anak itu dewasa. Bila mereka sudah dewasa serahkanlah harta itu. Peliharalah setiap janji yang kalian berikan.

Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepati janji dan akan membalaunya.

c. Q.S. Al-Baqarah [2]: 194

الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 194. Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada ayat ini dijelaskan bahwa apabila kaum musyrikin menyerang kaum Muslimin pada bulan haram, maka kaum Muslimin dibolehkan membalaas serangan itu pada bulan haram, termasuk apabila kaum Muslimin mendapat serangan dari kaum musyrikin pada ‘*umratul qadha*’, karena ayat ini dengan tegas telah membolehkan kaum Muslimin mengadakan balasan, meskipun pada bulan haram.

Ini lebih dipertegas lagi dengan dibolehkannya membalaas dengan balasan yang setimpal setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dihormati. Jika kaum Muslimin mengadakan pembalasan, maka sekali-kali tidak dibolehkan dengan berlebih-lebihan dan mereka harus berhati-hati agar jangan

melampaui batas, serta harus bertakwa kepada Allah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ganti Rugi (*Tad'widh*)

- a) Pendapat Ibu Qudamah dalam *al Mughni*, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus di hindarkan.
- b) Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.
- c) Pendapat Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li, ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara rill akibat penundaan pembayaran itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.

4. Perbedaan *Ta'widh* dengan *Ta'zir*

Ganti rugi atau *ta'widh* dari pandangan hukum perdata yakni menutupi kerugian akibat pengeluaran yang nyata yang sudah dikeluarkan oleh pihak sehingga terjadi kerugian karena kerusakan barang kepemilikan kreditur yang di sebabkan oleh pihak debitur, begitu pula dengan kerugian kehilangan keuntungan (bunga) yang di hitung oleh kreditur.¹⁹

Ta'zir adalah sanksi terhadap Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Denda dapat berupa uang yang di tentukan atas dasar

¹⁹ Kamil dan Fauzan, kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, h. 831.

kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani, sedangkan hasil dari denda digunakan sebagai dana sosial.²⁰

3. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)

Peserta bukan penerima upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.²¹

Untuk proses mendaftarkan peserta bukan penerima upah/mandiri beserta keluarganya harus melengkapkan berkas berupa:

1. foto copy kartu keluarga 1 lembar
2. foto copy ktp 1 lembar
3. foto copy buku rekening BRI, BCA, BNI, dan mandiri 1 lembar
4. materai 10 (sepuluh) ribu 1 lembar

Untuk pendaftaran autodebetnya ini harus menggunakan tanda tangan orang yang memiliki buku rekening tersebut sebagai perwakilan untuk mendaftarkan satu keluarganya dan akan menggunakan satu nomor VA untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan ketentuan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 34 Ayat (1) huruf b, (1), (2), dan (3). Besaran iuran JKN-KIS per 1 januari 2021 bagi peserta PBPU/BP:²²

²⁰ Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN, h. 65

²¹ Republik Indonesia, Peraturan presiden Nomor 82 tahun 2018, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8.

²² Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 pasal 34 Ayat (1) huruf b, (1), (2), dan (3).

- a). Iuran sebesar Rp.42.000,- per orang perbulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III.
- b). Iuran sebesar Rp. 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas II.
- c). Iuran sebesar Rp. 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas I.

Untuk peserta kelas III, Tahun 2021 peserta hanya membayar iuran Rp. 35.000. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 7.000.

4. Cara Ubah Jenis Kepesertaan JKN-KIS dari Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri²³

Untuk mengubah jenis kepesertaan dari PPU menjadi PBPU/Mandiri, syarat utamanya pekerja tersebut sudah tidak lagi sebagai PPU yang ditujukan dengan status pesertanya telah dinonaktifkan oleh Badan Usaha/Perusahaan.

Untuk mekanisme pembayaran iurannya, bagi peserta PPU yang beralih menjadi peserta PBPU/Mandiri pada periode ≤ 1 bulan sejak non aktif maka pembayaran iurannya dapat langsung dibayarkan dan status kepesertaan sebagai PBPU aktif sejak iuran dibayarkan. Apabila peralihan dilakukan ≥ 1 bulan sejak status PPU dinyatakan nonaktif maka akan dikenakan masa tunggu 14 hari dapat dibayarkan iurannya.

²³Ali Ghufron Mukti, *Info BPJS Kesehatan 53 Tahun Penguatan Engagement Melalui Kolaborasi dan Inovasi "53 Tahun Usia BPJS Kesehatan Tak Henti Berinovasi"*, Buletin diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940.


Beberapa dokumen yang harus disiapkan ketika melakukan perubahan jenis kebersamaan antara lain kartu JKN-KIS, asli/fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy buku rekening tabungan BNI, BRI, MANDIRI, BTN, BCA, dan Bank Panin. Buku rekening tabungan ini dapat menggunakan rekening tabungan kepala keluarga/salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga/penanggung. Syarat selanjutnya adalah formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai cukup sesuai ketentuan berlaku.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu penjelasan yang hendak dibangun dan hendak diteliti yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide atau gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Dalam pandangan hukum Islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo. Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah diperbolehkan, karena denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemberlakuan denda pada peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah berdasarkan dengan prinsip disiplin yaitu agar peserta sadar dengan kewajibannya membayar iuran tepat waktu, dan penerapan denda juga sebagai efek jera agar peserta tidak sengaja lagi melakukan penundaan pembayaran iuran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Keinginan untuk mengetahui sesuatu tersebut secara teliti, muncul karena adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang benar.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) guna menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui denda layanan rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

2. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ini dilakukan menggunakan data sekunder yang dikonsepkan tertulis dalam Undang-Undang. Dan pendekatan ini, bertujuan guna mengkaji peraturan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berasal dari Al-Qur'an, yang tentunya ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

¹Mohammad Mulyadi, "penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya", jurnal studi komunikasi dan mediaVol. 15 no. 1 (januari – juni 2011), h. 128.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini bertujuan memperoleh atau mengetahui pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan langsung dengan masyarakat, meneliti tentang Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang sistem denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dan Ayat Alquraan Al Maidah ayat 89 tentang denda, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara (terstruktur), dan dokumentasi

c. Pendekatan Yuridis

penelitian Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor BPJS Cabang Palopo yang berada di Jalan Andi Masjaya No. 23, Kec. Wara, Kelurahan Boting, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pemberlakuan denda layanan khususnya bagi peserta PBPU/Mandiri yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo guna memperluas pengetahuan penulis serta ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang denda layanan khususnya bagi peserta PBPU/Mandiri yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

yang dirasa beberapa masyarakat diluar sana yang masih belum mengetahui adanya denda rawat inap ini.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari berbagai kesalahan dan kesalah pahaman terhadap ruang lingkup pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan maksud dari beberapa kata yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima/Mandiri BPJS Kesehatan Pada Kantor Cabang Palopo, adapun kata yang di maksud adalah:

1. Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang di berikan dalam bentuk membayar sejumlah uang yang bersifat wajib, yang di mana di kenakan akibat adanya aturan yang dilanggar yaitu Undang-Undang yang berlaku atau mengingkari sebuah perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya³. Dalam hal ini denda BPJS yaitu denda yang dibayarkan oleh peserta yang telat melakukan pembayaran iuran BPJS.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat islam yang berisi tentang system kaidah-kaidah yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat di bebani kewajiban, yang di akui dan di yakini, yang mengikat semua pemeluknya⁴.

³ Clara Naomi, BPJS Kesehatan, [https://lifepal.co.id/media/denda-bpjss/Clara Naomi, \(20 Mei, 2021\).](https://lifepal.co.id/media/denda-bpjss/Clara Naomi, (20 Mei, 2021).)

⁴ Ridwan Karim, Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan, dan Contoh Hukum, <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>, (Maret, 22 2021)

3. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial⁵.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif (*field research*) untuk menemukan fakta tentang pemberlakuan denda layanan peserta bukan penerima upah (PBPU)/Mandiri BPJS Kesehatan pada Kantor Cabang Palopo. Dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis dengan tujuan untuk mengetahui denda layanan pada peserta PBPU/Mandiri di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, diamati dan dicatat, dan data primer ini diperoleh langsung dari lapangan baik dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter berupa jurnal, buku, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Adapun data primer dalam

⁵<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjss/dmddocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>, seputar BPJS Kesehatan

penelitian ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang sistem denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dan Ayat Alquraan Al Maidah ayat 89 tentang denda. Data ini sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai denda layanan bagi peserta PBPU/Mandiri diBPJS Kesehatan Cabang Palopo

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diharapkan mampu menunjang atau mendukung sumber data primer dari penelitian ini seperti Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang sistem denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dan Ayat Alquraan Al Maidah ayat 89 tentang denda. Jadi dengan menggunakan data sekunder ini diharapkan dapat mempertegas teori guna menyelesaikan penelitian ini.

F. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alamsyah, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo
- b. Desi Adriani Lubis, Kepala Bidang Keuangan dan Penagihan pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo
- c. Nofriawan, Kepala Bidang SDM,Umum, dan KP pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo
- d. Fatmah, dan Erialdi selaku peserta PBPU/Mandiri

G. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.⁶

Observasi atau pengamatan, digunakan untuk melakukan pengamatan lapangan tentang Denda layanan PBPU/Mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, khususnya tentang Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang sistem denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dan Ayat Alquraan Al Maidah ayat 89 tentang denda.

2. Wawancara (*interview*)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.

Tujuan dilakukannya wawancara ini guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu tentang Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang sistem denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dan Ayat Alquraan Al Maidah ayat 89 tentang denda. Maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Denda layanan BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU/Mandiri di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

3. Dokumentasi .

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa data-data

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 62.

ter tulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁷ Yang berhubungan dengan denda layanan PBPU/Mandiri berupa tata cara mendownload aplikasi Mobile JKN yang dibagikan melalui brosur pendaftaran aplikasi mobile JKN, yang dimana untuk mengecek data kepartaannya dan dapat mengetahui berapa besaran dendanya.

H. Keabsahan Data

Guna menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik triangulasi akan dikembangkan. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang hanya digunakan yaitu:⁸

1. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber dengan mengumpulkan data yang berbeda, seperti kegiatan program yang diambil dari sumber data yang berupa informan, arsip, dan peristiwa.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan menggali data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti hasil wawancara dan observasi.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk berupa kata-kata dan bukan berupa rangkaian angka serta disusun berdasarkan kategori/struktur kelompok. Data dalam penelitian ini bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa rekaman suara.

⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung, Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

⁸Muhammad M Ali, *Metode Penelitian*, h.139-140.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas guna mempermudah penulis memperoleh data selanjutnya. Jika penulis semakin lama berada di lapangan maka jumlah data juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, reduksi data harus dilakukan segera agar data tidak bertambah banyak sehingga dapat mempermudah analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian penjelasan, skema atau bagan. Sehingga penyajian data tersebut mempermudah penulis dalam penelitian. Dengan demikian, langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yang berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini semua data yang di dapatkan sebagai dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus terlebih dahulu melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan tersebut. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari analisis data.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Singkat Peserta PBPU/Mandiri BPJS Kesehatan di Kota Palopo

Palopo adalah salah satu kawasan perkotaan yang terletak di Sulawesi selatan saat ini penduduk kota palopo berjumlah 184.681 jiwa. Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 92.444 jiwa. Sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 92.237 jiwa. Jumlah penduduk ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019, jumlah penduduk palopo sebanyak 184.614 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun ini lebih banyak perempuan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 95.031 jiwa. Dari angka jumlah penduduk tahun 2020, ada 68,58% penduduk usia produktif (15-16) tahun. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 2,17%.¹

Peserta bukan penerima upah atau PBPU di kota palopo saat ini telah mencapai 9.579 peserta. Yang dimana jumlah peserta laki-laki yaitu sebanyak 4.651 peserta (48,55%), sedangkan jumlah peserta perempuan yaitu sebanyak 4.928 peserta (51,45%). Adapun saat ini jumlah peserta yang statusnya Non Aktif kepesertaananya berjumlah 8.442 peserta. Untuk peserta laki-laki yang Non Aktif berjumlah 4.137 peserta, sedangkan peserta perempuan yang Non Aktif berjumlah 4.305 peserta.

2. Struktur Organisasi Lembaga/ Instansi

¹ Arwin Ahmad, "jumlah penduduk palopo 184.681 jiwa,laki-laki lebih banyak disbanding perempuan", (<https://makassar.tribunnews.com/jumlah-penduduk-palopo-184681-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dibanding-perempuan>). (2021/01/26).

a. Bidang Perluasan, Pengawasandan Pemeriksaan Peserta

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang;
- 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
- 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
- 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
- 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
- 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
- 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;
- 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
- 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
- 10) Terkelolaanya program kerja perencanaan promosi JKN;
- 11) Terkelolaanya program kerja pelaksanaan promosi JKN;
- 12) Terkelolaanya program kerja monitoring dan evaluasi promosi JKN;
- 13) Terkelolaanya program kerja perencanaan rekrutmen peserta;
- 14) Terkelolaanya program kerja pelaksanaan rekrutmen peserta;
- 15) Terkelolaanya program kerja monitoring dan evaluasi rekrutmen peserta;
- 16) Terkelolaanya program kerja perencanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja;
- 17) Terkelolaanya program kerja pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja;

- 18) Terpenuhinya pelaporan ketidak patuhan;
- 19) Terkelolaanya program kerja monitoring dan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja; dan
- 20) Terkelolaanya program kerja pengenaan dan pencabutan sanksi.

b. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang
- 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
- 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
- 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
- 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
- 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
- 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;
- 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
- 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
- 10) Terkelolanya pelaksanaan validasi data peserta;
- 11) Terlaksananya monitoring dan evaluasi validitas data peserta;
- 12) Terkelolanya pelaksanaan administrasi peserta;
- 13) Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi peserta;
- 14) Terkelolanya pelaksanaan mutu pelayanan peserta;
- 15) Terlaksananya perencanaan pemberian informasi;

- 16) Terkelolanya pelaksanaan pemberian informasi;
- 17) Terkelolanya pelaksanaan penanganan pengaduan; dan
- 18) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan.

c.Bidang Penjaminan Manfaat Primer

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang;
- 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
- 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
- 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
- 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
- 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
- 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;
- 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
- 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
- 10) Terlaksananya perencanaan Fasilitas Kesehatan Primer;
- 11) Terkelolanya pelaksanaan kerjasama Fasilitas Kesehatan Primer;
- 12) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama Fasilitas Kesehatan Primer;
- 13) Terlaksananya perencanaan kinerja dan kepatuhan Fasilitas Kesehatan Primer;

-
- 14) Terkelolanya pelaksanaan kinerja dan kepatuhan Fasilitas Kesehatan Primer;
 - 15) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan kepatuhan Fasilitas Kesehatan Primer;
 - 16) Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi manfaat;
 - 17) Terkelolanya pelaksanaan penjaminan manfaat;
 - 18) Terkelolanya pelaksanaan kemitraan dengan *stakeholder*;
 - 19) Terkelolanya pelaksanaan pembayaran manfaat;
 - 20) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembayaran manfaat;
 - 21) Terkelolanya pelaksanaan *utilization review*;
 - 22) Terkelolanya perencanaan pencegahan kecurangan; dan
 - 23) Terkelolanya pelaksanaan penanganan kecurangan.
- d. Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan
- Tugas dan tanggung jawab:
- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang;
 - 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
 - 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
 - 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
 - 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
 - 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
 - 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;

- 
- 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
 - 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
 - 10) Terlaksananya perencanaan fasilitas kesehatan rujukan;
 - 11) Terkoordinirnya pelaksanaan kerjasama fasilitas kesehatan rujukan;
 - 12) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama fasilitas kesehatan rujukan;
 - 13) Terkoordinirnya pelaksanaan kinerja dan kepatuhan fasilitas kesehatan rujukan;
 - 14) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan kepatuhan fasilitas kesehatan rujukan;
 - 15) Terkoordinirnya pelaksanaan kebijakan manfaat;
 - 16) Terlaksananya perencanaan penjaminan manfaat;
 - 17) Terkoordinirnya pelaksanaan penjaminan manfaat;
 - 18) Terlaksananya perencanaan kemitraan dengan *stakeholder*;
 - 19) Terkoordinirnya pelaksanaan kemitraan dengan *stakeholder*;
 - 20) Terlaksananya monev kemitraan dengan *stakeholder*;
 - 21) Terkoordinirnya pelaksanaan pembayaran manfaat;
 - 22) Terkoordinirnya pelaksanaan *utilization review*;
 - 23) Terlaksananya perencanaan pencegahan kecurangan; dan
 - 24) Terkoordinirnya pelaksanaan penanganan kecurangan.

e .Bidang Penagihan dan Keuangan

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang;

- 
- 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
 - 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
 - 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
 - 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
 - 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
 - 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;
 - 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
 - 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
 - 10) Terkelolanya program kerja terkait penagihan iuran, meliputi: perencanaan penagihan, pelaksanaan penagihan, target penerimaan iuran, target penerimaan non iuran, monitoring dan evaluasi penerimaan, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pembayaran iuran;
 - 11) Terkelolanya program kerja terkait fungsi pengelolaan keuangan organisasi, meliputi: perencanaan likuiditas kas, pelaksanaan penerimaan dana, perencanaan perpajakan, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak BPJS.
 - 12) Terkelolanya program kerja terkait akuntansi dan laporan keuangan, meliputi: pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembukuan, pencatatan asset dan liabilitas, monitoring dan evaluasi asset dan liabilitas, penyusunan laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan,
 - 13) Terkelolanya program kerja terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), penyusunan rencana kinerja organisasi, monitoring dan

evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan, kepatuhan internal, meliputi implementasi proses bisnis, monitoring, evaluasi dan peningkatan proses bisnis, pelaksanaan tata kelola risiko, pelaksanaan proses pengelolaan risiko; dan pelaksanaan kepatuhan internal.

f .Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Ketepatan penyusunan program kerja bidang;
- 2) Ketepatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bidang;
- 3) Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*);
- 4) Terimplementasinya *Governance, Risk, dan Compliance (GRC)* di bidangnya;
- 5) Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas;
- 6) Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja di bidangnya;
- 7) Objektivitas penilaian kinerja pegawai di bidangnya;
- 8) Penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai di bidangnya;
- 9) Produktivitas SDM sesuai beban kerja pegawai di bidangnya;
- 10) Terkoordinirnya pengelolaan kesekretariatan dan komunikasi internal

Kantor Cabang


- 11) Terkoordinirnya pelaksanaan kearsipan;
- 12) Terkoordinirnya pengelolaan publikasi;
- 13) Terkoordinirnya pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- 14) Terkoordinirnya monitoring dan evaluasi publikasi eksternal;

- 15) Terkoordinirnya pengelolaan hubungan media massa;
- 16) Terkoordinirnya pengelolaan kegiatan organisasi Kantor Cabang;
- 17) Terkoordinirnya pelaksanaan keprotokolan;
- 18) Terkoordinirnya manajemen dukungan dan pembinaan hukum;
- 19) Terkoordinirnya pengelolaan kerjasama strategis di Kantor Cabang;
- 20) Terkoordinirnya pengelolaan hubungan kelembagaan di Kantor Cabang;
- 21) Terkoordinirnya pengelolaan regulasi, termasuk kepatuhan regulasi eksternal;
- 22) Terpenuhinya perekutan SDM;
- 23) Terkoordinirnya pengelolaan kompensasi dan benefit;
- 24) Terkoordinirnya pelaksanaan administrasi SDM dan hubungan industrial;
- 25) Terkoordinirnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kantor Cabang;
- 26) Terkoordinirnya pengelolaan aset Kantor Cabang; dan
- 27) Terkoordinirnya pengelolaan rumah tangga Kantor Cabang.

Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Palopo dapat dilihat pada gambar :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo



B. Bentuk Pemberlakuan Denda Rawat Inap Bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang pengenaan sanksi administratif untuk peserta yang menunggak iuran. Maka dari itu status kepesertaan bagi peserta yang melakukan keterlambatan pembayaran iuran akan dinonaktifkan status kepesertanya. Bahkan akan dikenakan sanksi rawat inap ketika melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari satu bulan menunggak, dan akan diaktifkan kembali ketika peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak, untuk batas maksimal pembayaran paling banyak 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. Sedangkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan, dan besar denda paling tinggi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara pegawai dengan penulis, bahwa:

*“Pembayaran denda pelayanan rawat inap tidak berlaku pada peserta PBI atau peserta kurang mampu dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah. Pemberlakunya ini dikennakan pada peserta PBPU/Mandiri yang menunggak iuran, inipun pemberlakunya hanya khusus pada rawat inap saja yang berlaku di Rumah Sakit. Hanya pada saat peserta membutuhkan perawatan rawat inap. Dan tidak diberlakukan pada faskes tingkat pertama yaitu, Puskesmas, Klinik atau Dokter Keluarga”.*²

Lanjut, hasil wawancara dengan narasumber lainnya:

“Tentang pemberlakuan denda rawat inap ini yang dimana peserta ketika melakukan penunggakan pada tagihan BPJS Kesehatan akan menimbulkan denda rawat inap ketika peserta tersebut menggunakan layanan rawat inap dirumah sakit. Tagihan denda rawat inap ini dihitung dengan tagihan sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

² Wawancara, Alamsyah selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

*Jumlah bulan tertunggak paling banyak 24 bulan dengan Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000”.*³

untuk pembayaran kelas I sebesar Rp. 150.000, kelas II sebesar Rp. 100.000, dan kelas III sebesar Rp. 40.000. Khusus peserta kelas III, Tahun 2021 peserta hanya membayar iuran sebesar Rp. 35.000 saja, karena pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 7.000.

Berdasarkan hasil wawancara pegawai dengan penulis,bahwa:

*“Untuk pendaftaran peserta PBPU/Mandiri bisa dilakukan dengan berbagai kanal layanan, seperti Mobile JKN, Care Center:165, Layanan Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui What’s up), dan bisa langsung kekantor cabang, dan bisa juga melalui Mal Pelayanan Publik yang berada di daerah terpencil”*⁴

Dengan penjelasan di atas tentu memberikan kemudahan kepada peserta yang ingin mendaftarkan diri dan seluruh anggotanya dalam kepesertaan JKN-KIS.

Seperti yang di uangkapkan narasumber kepada penulis, bahwa”

*“Saya merupakan ibu rumah tangga, jadi sedikit sulit menyesuaikan waktu untuk ke kantor BPJS langsung untuk mengurus keperluan administrasi JKN beserta keluarga saya. Sala satu kendalanya yaitu saya tidak terlalu tau untuk mengendarai motor, sehingga itu membuat saya kesulitan ke kantor BPJS langsung. Lalu saya diinfokan BPJS Kesehatan memiliki pelayanan online seperti PANDAWA dan aplikasi Mobile JKN, langsung saya manfaatkan,” ceritanya penulis”.*⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terus melakukan inovasi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, inovasi

³ Wawancara, Desi Adriani Lubis, Selaku kepala bidang keuangan dan penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

⁴Wawancara, Alamsyah selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

⁵Wawancara, fama, peserta BPJS Kesehatan PBPU/Mandiri, 26 Januari 2022.

yang di kembangkan oleh BPJS Kesehatan baru-baru ini menasaskan peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yang menunggak iuran.

Program baru yang di luncurkan adalah Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB). REHAB adalah suatu program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen PBPU dan BP yang mengalami tundukkan iuran guna melakukan pembayaran iuran secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alamsyah selaku Kepala Bidang Kepsertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Pada tanggal 18 Februari 2022.

“Dengan adanya program REHAB ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi peserta JKN-KIS yang memiliki tundukkan iuran. Apalagi untuk saat ini pandemik covid 19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat”⁶.

Adapun syarat dan ketentuan untuk program REHAB, yaitu:

1. Peserta termasuk dalam segmen PBPU/Mandiri dan BP yang memiliki tundukkan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).
2. Peserta mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau BPJS Kesehatan Care Center 165.
3. Maksimal periode tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah 12 bulan.
4. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tundukkan dan iuran bulan berjalan di lunasi.

⁶ Wawancara Alamsyah selaku Kepala Bidang Kepsertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Pada tanggal 18 Februari 2022.

C. Faktor BPJS Kesehatan Menerapkan Denda Rawat Inap Bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo

Penyebab peserta PBPU menunggak iuran. Hasil penelusuran menunjukkan 19,6 persen peserta kurang mendapat informasi seperti lupa jatuh tempo pembayaran iuran. Kemudian, 16,5 persen terbatas aksesnya ke saluran bayar atau perbankan misalnya tidak punya rekening bank, waktu dan biaya tempuh ke saluran bayar jauh serta tidak murah, dan 15,8 persen peserta malas bayar iuran.

Berdasarkan hasil wawancara Alamsyah mengatakan bahwa:

“Mengacu hasil kajian itu kami berpikir harus mengembangkan sistem yang memudahkan peserta membayar iuran. Maka muncul skema autodebit,”

Autodebit sangat memudahkan peserta membayar iuran. Peserta hanya perlu menambah saldoanya agar cukup jumlahnya ketika dipotong untuk membayar iuran. Sistem autodebit ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga makin memudahkan peserta

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Desi Adriani Lubis, selaku kepala bidang Keuangan dan Penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Pada tanggal 28 Desember 2021 mengatakan bahwa,

“Ini juga sudah jelas berdasarkan regulasi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pengenaan sanksi administratif untuk peserta yang menunggak iuran. Dimana denda itu akan muncul ketika peserta tidak melakukan pembayaran iuran lebih dari satu bulan. Jadi misalnya, sampai dengan tanggal 31 akhir bulan Desember. Di Tanggal 1 ketika dia tidak melakukan pembayaran di bulan Desember, maka di tanggal 1 dia sudah dihitung menunggak. Dan ketika dia masuk rawat inap maka akan muncul denda dalam masa 45 hari sejak dia melakukan pembayaran iuran. Denda ini bukan atas iuran tapi atas pelayanan rumah sakit. Dan adapun tujuan diterapkan denda yaitu lebih ke efek jerah bahwa ketika anda tidak melakukan pembayaran iuran maka

konsekuensinya adalah denda sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pembayaran”.⁷

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tujuan diterapkan denda ini adalah tujuan utamanya sebenarnya dari Pemerintah karena inikan program Pemerintah yang mengatur supaya tertibnya masyarakat dalam melakukan pembayaran makanya diadakan sanksi. Dan sanksinya pun tidak banyak-banyak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebanyak 5% dan sebanyak-banyak bulan tunggakan yaitu 12 bulan dan sebanyak-banyak tunggakan sanksi jumlah dalam nominal yaitu 30 juta. Dan manfaat sanksi yang sejumlah biaya yang di bebankan pada peserta itu juga dikembalikan sepenuhnya untuk manfaat pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa tujuan diterapkan akan adanya denda ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

Dana yang terkumpul digunakan lagi untuk pemberian jaminan kesehatan, dengan tujuan agar dapat mengembangkan dana sosial, sehingga dana dari peserta yang dibayarkan ke pada BPJS tentu tidak bisa lagi dikembalikan kepada peserta, karena dana iuran tersebut sudah menjadi dana sosial, sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh peserta lain yang mengalami resiko.

Dana iuran yang di kumpulkan oleh peserta di kelola BPJS dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan dana amanah. Sehingga pemberian jaminan yang diterapkan oleh BPJS kepada masyarakat atau peserta merupakan dana

⁷Wawancara, Desi Adriani Lubis, selaku kepala bidang Keuangan dan Penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.Pada tanggal 28 Desember 2021.

masyarakat itu sendiri yang pada dasarnya dikembalikan ulang kepada peserta dalam bentuk jaminan kesehatan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Alamsyah selaku, Kepala Bidang Kepsertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Pada tanggal 28 Desember 2021.

*“Untuk sanksi yang diterapkan bagi peserta yang menunggak dan biaya tunggakan itu juga dikembalikan sepenuhnya untuk biaya pelayanan kesehatan.Jadi tidak termasuk dalam keuntungan pribadi.Dana amanat milik peserta yang dikelola oleh BPJS Kesehatan nantinya untuk manfaat dan kepentingan sebesar-besarnya peserta”.*⁸

Berikut juga hasil wawancara yang penulis lakukan kepada peserta BPJS PBPU/Mandiri di Kota Palopo:

Agar bisa mengetahui jumlah nominal denda bagi peserta yang melakukan keterlambatan pembayaran bisa dengan cara yaitu: dimana denda layanan 5% X dengan diagnosis masuk X bulan tertunggak. Maka akan muncul jumlah nominal yang harus dibayarkan.

Ibu Fatma ia adalah ibu rumah tangga yang berdomisili di kelurahan pontap kecamatan Wara Timur kota Palopo ia adalah peserta BPJS kesehatan PBPU/BP (mandiri) kelas 3, saat ini status kepesertaan ibu Fatma sudah non aktif karena ia sudah melakukan tunggakan selama 10 bulan tertunggak dengan besaran iuran kelas III yaitu Rp.35.000 untuk bisa mengetahui berapa total tunggakan ibu fatma selama 10 bulan yaitu dengan cara bulan tertunggak dikali dengan jumlah total iuran kelas perawatan, karena ibu fatma berada di kelas tiga, maka 10 bulan X

⁸Wawancara, dengan Alamsyah selaku, Kepala Bidang Kepsertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.Pada tanggal 28 Desember 2021.

35.000 sehingga totalnya sebesar Rp.350.000. Ia mengakui bahwa tidak tahu bahwa adanya denda pelayanan rawat inap ini, respon beliau terkait besaran iuran dimana ibu fatma merasa keberatan dengan jumlah iuran saat ini yang sangat tinggi, karena ekonominya yang tidak terlalu lancar. Ibu fatma juga mengatakan bahwa denda iuran ini juga merugikan beliau, karena beliau dan keluarga jarang menggunakan atau memanfaatkan layanan kesehatan BPJS. Dan ibu fatma juga mengatakan bahwa banyak sekali kendala dalam membayar iuran. Salah satu kendala yaitu perekonomian, tetapi ibu fatma terpaksa tetap akan membayar iuran, karena masih membutuhkan layanan kesehatan. Ibu fatma hanya bisa berharap agar iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan lagi.⁹


Gambar 4.2 Info pemberitahuan Total Tagihan



Tak berbeda dengan Fatma, Erik juga yaitu seorang mahasiswa yang kepesertaannya yaitu peserta PBPU/BP yang mana ia dan keluarganya memiliki tunggakan sebanyak Rp 3.632.500 ia melakukan penunggakan sejak awal pembayaran pertama nya mendaftarkn peserta PBPU (mandiri) kelas 3. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini ia kurang memperhatikan iurannya tiap bulan sehingga jumlah tunggakan melonjak tinggi setiap bulannya. Bapak Erik juga dan

⁹ Wawancara, Ibu Fatma, Peserta BPJS Kesehatan PBPU/Mandiri ,26 Januari 2022.

keluarganya tidak mengetahui adanya denda pelayanan rawat inap ini.Ia juga menerangkan bahwa dia dan keluarganya sebenarnya mampu untuk melakukan pembayaran tiap bulannya tetapi Erik mengungkapkan bahwa untuk melakukan pembayaran iuran di kampung itu susah karena tidak banyak mini market atau brilink terdekat, sehingga biasa timbul rasa malas untuk membayar iuran tiap bulannya. Dan menurutnya tentang besaran iuran saat ini sangat memberatkan karena terkendala ekonomi.Sehingga beliau berharap terkait besaran iuran BPJS Kesehatan kedepannya semoga tidak bertambah terus menerus dan pemerintah juga memperhatikan masyarakat kecil.



Selaian fatma dan erialdi, Junianti juga melakukan penunggakan selama 5 bulan maka perhitungan dendanya 5 bulan tambah satu bulan berjalan dan misalnya biaya diagnosa penyakit ibu Junianti adalah 10 juta, maka hitungan dendanya $5\% \times 6 \times 10 \text{ juta} = 3 \text{ juta}$ yang harus dilunasi oleh ibu Junianti.

Jika ibu Junianti juga menunggak selama 3 tahun, maka perhitungan dendanya maksimal 12 bulan, dan jumlah diagnose penyakit ibu Junianti tersebut yaitu 10 juta, maka perhitungan dendanya $5\% \times 12 \times 10 \text{ juta} = 6 \text{ juta}$. Denda akan hilang, ketika ibu Junianti rutin melakukan pembayaran selama 45 hari.

Gambar 4.4 Info pemberitahuan adanya denda



Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peserta di atas keberatan dengan besaran iuran saat ini dengan jumlah anggota keluarga yang banyak akan otomatis jumlah pembayaran iuran akan naik, sehingga hal ini membuat peserta atau masyarakat merasa bahwa kenaikan jumlah iuran saat ini menambah beban ekonomi mereka. Selain besaran iuran peserta diatas juga tidak mengetahui akan adanya denda rawat inap ini.

D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemberlakuan Denda Rawat Inap bagi Peserta PBPU/Mandiridi Kantor Cabang Kota Palopo

Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.¹⁰

Membayarkan tagihan dalam bentuk jual beli atau perjanjian kedua belah pihak yang saling membutuhkan merupakan suatu kewajiban bagi manusia sebagai mahluk sosial, seperti halnya pembayaran denda BPJS Kesehatan, dan tagihan-tagihan lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Tak terkecuali pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, Penerapan denda pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo pada dasarnya sangat mempertimbangkan pendapatan masyarakat pada ekonomi kebawah, khususnya pada saat ini covid-19.

Seperti yang diungkapkan Bapak Alamsyah selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta:

“Untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yang melakukan penunggakan pihak BPJS Kesehatan memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang mengalami tunggakan iuran dengan melakukan pembayaran iuran secara bertahap atau lebih di kenal dengan program REHAB”¹¹

Dalam mewujudkan masyarakat dalam segi kesehatan BPJS Kesehatan sangat banyak memberikan kontribusi untuk memberikan kemudahan bagi peserta

¹⁰ Meity Taqdir Qadratullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 92.

¹¹ Wawancara, Alamsyah selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

yang tidak mampu dalam menyelesaikan tagihannya salah satunya yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu sebesar Rp. 7.000 untuk kelas III, ketika peserta melakukan tunggakan maka pihak BPJS Kesehatan pada bagian penagihan akan menghubungi peserta tersebut, dengan cara mengingatkan peserta melalui telfon langsung atau *chatting whats'up*.

4.5 Info chat pemberitahuan tagihan



Berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif untuk peserta yang melakukan tunggakan, sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Alamsyah bahwa:

"Denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebanyak 5% dan sebanyak-banyak bulan tunggakan yaitu 12 bulan dan sebanyak-banyak tunggakan jumlah

*dalam nominal yaitu 30 juta adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta untuk tepat waktu dalam membayar iuran”.*¹²

Denda sendiri dalam pandangan Islam di perolehkan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alamsyah kepada penulis dalam wawancara berikut :

“kalau dari saya sendiri penerapan denda rawat ini boleh-boleh saja selama itu untuk kemaslahatan, karena dari awal kita memiliki kesepakatan bersama antara peserta pada saat melakukan pendaftaran dan anggota keluarganya. Dan denda atau sanksi ini di terapkan bagi peserta yang menunggak dan sanksi tunggakan tadi itu juga di kembalikan sepenuhnya lagi untuk biaya pelayanan kesehatan,jadi tidak termasuk keuntungan pribadi”.

Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2020, pada Pasal 42 disebutkan BPJS Kesehatan tidak memberlakukan sistem denda keterlambatan pembayaran iuran. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa jika terjadi keterlambatan maka status peserta akan di non-aktifkan sementara. Kepesertaan akan diaktifkan kembali jika peserta membayar iuran tertunggak paling banyak 12 bulan.¹³

Denda diterapkan apabila kepesertaan mulai diaktifkan namun dalam 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali peserta menggunakan fasilitas layanan BPJS Kesehatan untuk rawat inap sebesar 5%. Dapat dikatakan secara perlahan BPJS Kesehatan sudah mulai menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Alamsyah, selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo menyatakan bahwa:

¹²Wawancara, Alamsyah selaku kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.

¹³ Minny Iyasi dkk, “Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi dan Garar)”, Banda Aceh, h. 151.

“Dalam pengambilan denda ini menggunakan prinsip-prinsip disiplin, kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanah.Jadi menurut pandangan pribadi boleh-boleh saja selama itu masih dalam kemaslahatan”.

Pendapat para ulama yang memperbolehkan adanya denda BPJS Kesehatan yaitu pendapat dari Gus Sofa dan Bapak Nasir yang mengatakan bahwa:

“Denda itu boleh dikenakan bagi peserta yang mampu ekonominya, namun tidak berlaku bagi peserta yang ekonominya lemah”.

Berdasarkan pendapat ulama di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa denda atau sanksi yang di kenakan bagi peserta yang mampu ekonominya tapi menunda pembayarannya dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas peserta yang mampu ekonominya namun menunda-nunda pembayarannya. Dalam fatwa yang isisnya adalah sanksi di dasarkan pada prinsip *ta’zir*, yang dimana *ta’zir* berguna agar peserta lebih di siplin dalam melakukan pembayaran yaitu menunaikan kewajibannya sebagai peserta. Untuk peserta yang mempunya ekonomi yang mampu namun menunda-nunda pembayarannya dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya tentu di kenakan denda atau sanksi. Denda yang di kumpulkan di gunakan sebagai dana sosial. Di mana dana yang sebesar 5% tersebut harus langsung masuk ke dalam dana jaminan sosial.

Penerapan denda pada BPJS Kesehatan guna meningkatkan kedisiplinan selain itu juga untuk memberikan efek jera kepada peserta yang menunda-nunda pembayaran, dengan adanya denda peserta akan mempertimbangkan agar lebih tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran agar tidak terjadi tunggakan. Hal

ini juga di sampaikan oleh salah seorang narasumber lainnya kepada penulis dalam wawancara berikut:

*“Kebijakan kita terkait denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan agar dapat melakukan pembayaran iuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika tidak demikian maka akan banyak terjadi penunggakan pembayaran dalam tagihan iuran setiap bulanya, penerapan denda saja masih banyak yang menunggak apalagi tidak diberikan denda mungkin seluruh peserta akan menunda-nunda pembayaran jika hal itu terjadi maka kita mengalami kerugian yang sangat besar”.*¹⁴

Adanya denda atau sanksi pelayanan yang di terapkan bagi peserta PBPU masih di katakana jauh dengan target dan tidak sedikit juga peserta tau mengenai adanya denda perawatan rawat nap ini, karena kurangnya perhatian peserta ketika mendaftarkan anggota keluarganya untuk pendaftaran peserta PBPU atau Mandiri. BPJS Kesehatan telah memaksimalkan pelayanan yang di berikan oleh peserta ketika di berikan pelayanan rawat inap, namun yang terjadi hingga saat ini masih banyak peserta yang acuh terhadap kewajibannya untuk rutin melakukan pembayaran perbulan sebagai peserta PBPU atau Mandiri ini.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar yang 5% sudah sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan dan prinsip ekonomi Islam. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan sosial yang berasas gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, adil dan tanggung jawab. Serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (masyarakat). Dan denda pada BPJS Kesehatan semata-mata untuk memberikan

¹⁴Wawancara, Novriawan (Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik) Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

efek jera kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan yang sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta dapat membayar iuran tepat waktu. Hal ini juga merupakan bentuk upaya pihak BPJS Kesehatanguna meningkatkan kesadaran seluruh peserta dalam memberikan kentungan satu sama lain agar tercapai kesepakatan saat melakukan akad pada mula melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penulis yang dilakukan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pemberlakuan Denda Rawat Inap Bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Palopo hanya berlaku bagi peserta PBPU saja yang iurannya menunggak dan tidak berlaku pada peserta PBI atau peserta kurang mampu dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah. Dan Hanya pada saat peserta membutuhkan perawatan rawat inap. Dan adapun tagihan denda rawat inap ini dihitung dengan tagihan sebesar 5% dan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dengan Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000.
2. Penyebab BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo ketika peserta tidak melakukan pembayaran iuran lebih dari satu bulan. Dan ketika peserta masuk rawat inap maka akan muncul denda dalam masa 45 hari sejak dia melakukan pembayaran iuran. Denda ini bukan atas iuran tapi atas pelayanan rumah sakit. Dan tujuan BPJS Kesehatan menerapkan denda kepada peserta yaitu lebih ke efek jera bahwa ketika peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka konsekuensinya adalah denda sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pembayaran. Walaupun denda ini tidak serta merta memberikan efek jerah kepada peserta,

tetapi dengan adanya denda ini mampu meminimalisirkan peserta yang melakukan penunggakan.

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemberlakuan Denda Rawat Inap bagi Peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo. Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah diperbolehkan, karena denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemberlakuan denda pada peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah berdasarkan dengan prinsip disiplin yaitu agar peserta sadar dengan kewajibannya membayar iuran tepat waktu, dan penerapan denda juga sebagai efek jera agar peserta tidak sengaja lagi melakukan penundaan pembayaran iuran.

B . Saran

1. Diharapkan BPJS Kesehatan agar lebih maksimal guna mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sejalan dengan prinsip syariah. Dan BPJS Kesehatan juga harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dapat beralih dari konvensional ke syariah. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai subjek/pelaku yang merasakan langsung manfaatnya diharapkan mampu memenuhi haknya sebagai peserta dengan membayar iuran setiap bulannya demi memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ali M. Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto Suharsimi, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek Jakarta: Rieneka Cipta,2002.

Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia* Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI, Marwah, *Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung).

Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan Di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS Kesehatan*, BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl Cempaka Putih, 1 November 2020.

Didik J. Rachbini, *Penjaminan Kesehatan Di Indonesia Sejarah dan Transformasi BPJS Kesehatan*, BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl Cempaka Putih, 1 November 2020.

Ghufron Ali Mukti , Direktur Utama BPJS Kesehatan, Senin 03/01.

Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta: UI Press, 1972

HanitijoRonny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Huberman Miles, Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif, 1992:20.

Iyasi Minny dkk, “Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi dan Garar”, Banda Aceh.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1996.

Muhammad Syafaii, “*penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan pada perpres no.19 tahun 2016 ditinjau berdasar teori maslaha*”, UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2017.

M. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2003.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung, Pt Raja Grafindo Persada, 2008.

M.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

M Muhammad Ali, Metode Penelitian.

MuhwanWawan Hariri, Hukum Perikatan Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Nurmatias Faizal dkk, perspektif hukum islam terhadap iuran bpjs kesehatan (analisis atas bab v pasal 19 ayat 3 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial), 10-2019.

Nur Ammi Baits, “Alasan MUI Melarang BPJS”, Dewan Pembina Konsultasi Syariah, Tahun 2015.

Octavianus Ramba, *PT Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan Tahun 2014* Pontianak: BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, 2014.

Rizal Rizky Pratama, analisis hukum islam terhadap penerapan denda pada nasanah bpjs kesehatan di kota cirebon yang terlambat membayar premi, universitas negeri semarang, 2020.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 198.

Ricardo, “Di Balik Keluarnya Fatwa MUI BPJS Kesehatan Tak Sesuai Hukum Islam”, Berita Harian JPNN, PT. Jawa Pos National Network, 2015.

Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta : Shahih, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rieneka Cipta,2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Syafii Muhamad “*penerapan denda pelayanan atas keterlambatan Pembayaran iuran bpjs kesehatan Pada perpres no. 19 tahun 2016 Ditinjau berdasar toeri maslahah*” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Syafi’I Muhammad Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Umer M. Chapra, Sistem Moneter Islam, diterjemahkan: Ikhwan Abidin Basri, The Islamic Foundation, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Bahasa Indonesia”, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

Zuhrotul khasnawiyati, “*Denda Keterlambatan Pembayaran Iuranbpjs Kesehatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam“Studi Pada Bpj’s Kesehatan Kota Metro”*”, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Zuhdi Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 2009. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta:Gema Insani, 2011, Muh Zuhri, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal:

Fadli, “Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan” Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16 No.2 Juli-Desember 2017.

Hendy sumadi, “*prinsip-prinsip jaminan sosial ditinjau dari perspektif hukum*”,Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No. 1, April 2017, h.47-48, <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FH/article/view/131>.

Lusiana Apriani dan Nanda Aula Rumana, “*Karakteristik dan Pengetahuan Pasien tentang BPJS Kesehatan diPuskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*”, Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta, vol. 2, No. 3, Desember 2018.

Mohammad Mulyadi, “*penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya*”, jurnal studi komunikasi dan mediaVol. 15 no. 1 januari – juni 2011.

Siti Mariyam, “*Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)*”,Serat Acitya

– Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 7 No.2 ,(2018), h. 40-41,
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/886/771>.

Online:

Ahmad Arwin “jumlah penduduk palopo 184.681 jiwa,laki-laki lebih banyak disbanding perempuan”, ([https://makassar.tribunnews.com/jumlah-penduduk palopo-184681-jiwa-laki-laki-lebih-banyakdibandingperempuan](https://makassar.tribunnews.com/jumlah-penduduk-palopo-184681-jiwa-laki-laki-lebih-banyakdibandingperempuan)). 2021/01/26.

Fachruddin, Bab III Metode Penelitian desain penelitian
http://repository.upi.edu/21927/6/S_ADP_1100262_Chapter3.pdf, 2009.

GhufronAli Mukti, Info BPJS Kesehatan 53 Tahun Penguanan Engagement Melalui Kolaborasi dan Inovasi ”53 Tahun Usia BPJS Kesehatan Tak Henti Berinovasi”, Buletin diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940.

Humas BPJS, *Sejarah perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, dalam <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses 15 oktober 2020.

Hannan Putra, *Tinjauan BPJS Kesehatan oleh Ulama*,<https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/06/19/nq6jg75-tinjauan-bpjs-kesehatan-oleh-ulama>, Jumat 19 Jun 2015 14:00 WIB.

Jamkesnews Portal Berita Resmi BPJS Kesehatan, “Penyelenggaraan Program JKN-KIS Telah Sesuai Syariah”, 03/01/2022.

Karim Ridwan, Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan, dan Contoh Hukum, <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>, Maret, 22 2021.

Mukti Ali Ghufron, Info BPJS Kesehatan 53 Tahun Penguanan Engagement Melalui Kolaborasi dan Inovasi ”53 Tahun Usia BPJS Kesehatan Tak Henti Berinovasi”, Buletin diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940.

Naomi Clara, BPJS Kesehatan, <https://lifepal.co.id/media/denda-bpjs/Clara Naomi, 20 Mei,2021>.

Undang-Undang:

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang jaminan Kesehatan Pasal 42 ayat (3), (5), dan (6).

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 pasal 34 Ayat (1) huruf b, (1), (2), dan (3).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Bab 1, Pasal 1, Ayat (1).

Republik Indonesia Peraturan Presiden,Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Bab 1, Pasal 1.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Bab IV tentang fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, pasal 9 ayat (1,2).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 46, Ayat (1).

Republik Indonesia, Peraturan Nomor 82 tahun 2018, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8.

Undang-undan Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 17.

Lampiran-Lampiran:

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG BPJS
KESEHATAN KANTOR CABANG PALOPO**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri?
2. Faktor-faktor apakah sehingga BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri?
3. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri?
4. Berapa besaran Iuran untuk rawat inap kelas 1,2 dan 3?
5. Bagaimana proses pendaftaran Peserta bukan penerima upah (PBPU)?
6. Bagaimana respon masyarakat mengenai adanya denda layanan?
7. Bagaimana proses timbulnya denda rawat inap ini pada status kepesertaan PBPU?
8. Apa tujuan dan manfaat diberlakukan denda rawat inap pada peserta?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberlakuan denda rawat inap?

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PESERTA PBPU/MANDIRI
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PALOPO**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya denda rawat inap ini?
2. Bagaimana respons anda tentang besaran iuran saat ini ?
3. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam kelangsungan (kelancaran) pembayaran iuran?
4. Apa harapan anda terkait iuran BPJS Kesehatan ke depannya ?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESI ARIANI Lubis, S.E
Jabatan : Kabid Bidang Penyaluran dan Keuangan

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, , 2022

()

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamsyah, S.Kan, M.M
Jabatan : *Kahand kepesertaan dan Perayaman*
Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

(Alamsyah)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FATMA**
Jabatan : **Ibu Rumah Tangga**

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani
Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26/01, 2022

Bulet
(**FATMA**)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIALDI

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan pencarian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26/01, 2022

Eriad
(ERIALDI)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 186 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KETIGA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 31 Agustus 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 186 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Denda Layanan Peserta (PBPU) (Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri) di BPJS Kesehatan KC Palopo.
- III. Tim Dosen Pengaji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
3. Pengaji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
4. Pengaji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
5. Pembimbing I / Pengaji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Pengaji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.

Palopo, 31 Agustus 2021



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Layanan Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri) (Studi Kasus BPJS Kesehatan KC Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Muammar Arifat Yusmad, S.H.,M.H
Tanggal: 17 September 2021

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Tanggal: 13 September 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 03 Februari 2022

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Ria Erviani
NIM	:	18 0303 0151
Fakultas	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 September 2021

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Firman muhammad Arif, Lc., M.H.I
NIP 197770201 201101 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.ainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo).

Dengan Pengaji dan Pembimbing :

Pengaji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pengaji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

DOKUMENTASI WAWACARA

A. Pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo

1. (Kamis 28 Desember 2021) Wawancara dengan Alamsyah, selaku kepala Bidang Kepsertaan dan Pelayanan Peserta Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.



2. Wawancara dengan Desi Adriani Lubis, selaku kepala bidang Keuangan dan Penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo.



B. Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo


1. Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan PBPU/Mandiri

(Rabu 26 Januari 2022) Wawancara dengan Fatma, selaku peserta BPJS Kesehatan PBPU/Mandiri



2. (Rabu 26 Januari 2022) Wawancara dengan Erialdi, selaku peserta BPJS Kesehatan PBU/Mandiri





RIWAYAT HIDUP



Ria Erviani, lahir di Labipi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari 8 (Delapan) bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Aras dan ibu Mawar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Malili Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 227 Puncak. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Malili hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malili. Pada saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Malili, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu; Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus di SMA Negeri 1 Malili di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2018. Penulis mengambil jurusan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada tahun 2020, penulis menjabat sebagai staf devisi keilmuan HMPS Hukum Ekonomi Syariah.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESI ARIANI Lubis, S.E
Jabatan : Kabid Bidang Penagihan dan Keuangan

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, , 2022

()



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alansyah, S.Kom, M.M
Jabatan : *Kabid Kepesertaan dan Perayaan*
Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

(Alansyah)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOFRIAWAN

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, , 2022

(*NOFRIAWAN*)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FATMA**
Jabatan : **Ibu Rumah Tangga**

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, **26/01**, 2022

(Signature)

(**FATMA**)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIALDI

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Ria Erviani

Nim : 18 0303 0151

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa "Wawancara", dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26/01, 2022

Erat
(ERIALDI)



12021190090780

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpo : (0471) 326048

ASLI

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 780/IP/DPMPTSP/X/2021

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIA ERVIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bakau Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0151

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERLAKUAN DENDA LAYANAN PESERTA (PBPU)
(PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH/MANDIRI) DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PALOPO**

Lokasi Penelitian : KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG PALOPO
Lamanya Penelitian : 19 Oktober 2021 s.d. 19 Desember 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
- Menatai semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dan maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 21 Oktober 2021
pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
- Walikota Palopo;
- Gandis 1403 SWA
- Kapolda Palopo
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
- Ijissasi terkait terinset pelaksanakan penelitian



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 186 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,


- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAINPalopoTahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 31 Agustus 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 186 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Denda Layanan Peserta (PBPU) (Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri) di BPJS Kesehatan KC Palopo.
- III. Tim Dosen Pengaji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Pengaji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
4. Pengaji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
5. Pembimbing I / Pengaji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Pengaji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Palopo, 31 Agustus 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Layanan Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri) (Studi Kasus BPJS Kesehatan KC Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
Tanggal: 17 September 2021

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I
Tanggal: 13 September 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(*Pembimbing I*)
2. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
(*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 September 2021

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II


Dr. H. Firman muhammad Arif, Lc., M.H.I
NIP 197770201 201101 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo) yang diajukan oleh Ria Erviani NIM 18 0303 0151, telah diseminarkan pada hari Jumat, 11 Februari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Tanggal: 03 Februari 2022

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I
Tanggal:

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Ria Erviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	:	Ria Erviani
NIM	:	18 0303 0151
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPNU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Tanggal:

Pembimbing II


Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ria Erviani

NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo).

Dengan Pengaji dan Pembimbing :

Pengaji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()

Pengaji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ()

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1-049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo) yang ditulis oleh Ria Erviani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0151, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari jumat, 11 Februari 2022 bertepatan dengan 10 Rajab 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Pengaji
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Pengaji
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Pengaji I
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Pengaji II
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I/Pengaji
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Pembimbing II/Pengaji

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal: 10-2-2022

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Ria Erviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum.wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:





Nama : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palpo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Pengaji I
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Pengaji II
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II

()
tanggal: ()
()
tanggal: ()
tanggal:
()
tanggal: ()
tanggal: 18-3-2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU) (Studi Kasus pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo).

Dengan Pengaji dan Pembimbing :

Pengaji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pengaji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hil. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

TIM VERIFIKASI SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Ria Erviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dar segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ria Erviani
NIM : 18 0303 0151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri (PBPU)
(Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan skripsi naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.



tanggal:



tanggal: 04/01/2022

skripsi ria erviani

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX
2%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

